



PUTUSAN

Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7301020810860002, tempat dan tanggal lahir Dongkalang, 8 Oktober 1986 (usia 37 tahun), agama Islam, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan domisili elektronik pada alamat email m07186066@gmail.com. Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Bakri, S.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 287/SK/VIII/2024/PA.Blk tanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT 1, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302045105750004, tempat dan tanggal lahir Samakore, 11 Mei 1975 (usia 49 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



TERGUGAT 2, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7402217112810004, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 1 Juli 1981 (usia 43 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**; Termohon I dan Termohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 02 Agustus 2024, Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan Sawarti binti Naba adalah suami istri sah yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Oktober 2018 di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Sawarti binti Naba telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 27 Januari 2024 di Kalimantan Utara, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Jusuf SK. Nomor 400.7.31.398.06.2024 tanggal 27 Juni 2024;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Almarhumah Sawarti binti Naba pada saat akad nikah, yaitu ayah kandung Sawarti binti Naba yang bernama Naba yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama H. Tajuddin dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
4. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Zainuddin dan Muh. Rusli;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



5. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon memberikan mahar atau maskawin kepada Sawarti binti Naba berupa kalung emas 5 (lima) gram yang diserahkan secara tunai;
6. Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah Sawarti binti Naba tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Sawarti binti Naba;
7. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda (cerai hidup) dan Almarhumah Sawarti binti Naba berstatus janda (cerai hidup);
8. Bahwa Pemohon dan Almarhumah Sawarti binti Naba tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat Pemohon dan Almarhumah Sawarti binti Naba menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahannya di KUA setempat. Oleh karena itu Pemohon dan Almarhumah Sawarti binti Naba memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Sawarti binti Naba;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Almarhumah Sawarti binti Naba tinggal bersama di rumah perusahaan di Kalimantan selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon dan Almarhumah Sawarti binti Naba telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Syarif Hidayat, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 19 Desember 2017, pendidikan belum sekolah;
10. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan Sawarti binti Naba serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PENGGUGAT** dan **Sawarti binti Naba** yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2018 di Dusun Samakore, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aquo etbono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Termohon I dan Termohon II juga telah hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon I adalah saudara kandung dari Sawarti binti Naba;
2. Bahwa seluruh dalil Pemohon adalah benar adanya;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Bahwa orang tua Sawarti binti Naba yang bernama Naba dan Banri telah lama meninggal dunia;
4. Bahwa dari perkawinannya Naba dan Banri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Termohon I, Termohon II dan Sawarti binti Naba;
5. Bahwa Sawarti binti Naba telah meninggal dunia tanggal 27 Januari 2024;
6. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I pada pokoknya tidak keberatan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon II adalah saudara kandung dari Sawarti binti Naba;
2. Bahwa seluruh dalil Pemohon adalah benar adanya;
3. Bahwa orang tua Sawarti binti Naba yang bernama Naba dan Banri telah lama meninggal dunia;
4. Bahwa dari perkawinannya Naba dan Banri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Termohon I, Termohon II dan Sawarti binti Naba;
5. Bahwa Sawarti binti Naba telah meninggal dunia tanggal 27 Januari 2024;
6. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II pada pokoknya tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 7301020810860002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sawarti nomor 7302045411780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Februari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302041610180001 atas nama Pemohon dan Sawarti dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok aslinya, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsia nomor 7402217112810004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Konawe, tanggal 29 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok aslinya, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsia nomor 7302045105750004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 4 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok aslinya, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Suwarti binti Naba nomor 0492/AC/2017/PA.Blk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, tanggal 27 Oktober 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGGUGAT nomor 0069/AC/2017/PA.Sly yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selayar, tanggal 7 Juli 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok aslinya, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sawarti nomor 400.7.31.398.06.2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, tanggal 27 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok aslinya, sebagai bukti P.8;

2. Bukti Saksi

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



Saksi Pertama: **SAKSI 1**, usia 51 tahun, mengaku sebagai Lago Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Sawarti binti Naba menikah;
- Bahwa Pemohon dan Sawarti binti Naba menikah pada tanggal 05 Oktober 2018 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Sawarti binti Naba yang bernama Naba yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Desa yang bernama H. Tajuddin;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Zainuddin dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon menyerahkan mahar kepada Sawarti binti Naba berupa kalung emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Sawarti binti Naba berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Sawarti binti Naba tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Sawarti binti Naba tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Sawarti binti Naba;
- Bahwa sebelum menikah di Bulukumba, Pemohon dengan Sawarti binti Naba pernah menikah di Kalimantan pada awal 2017 hingga lahir anak bernama Muhammad Syarif Hidayat, lalu saat pulang di Bulukumba pada tahun 2018, keduanya menikah ulang;
- Bahwa Pemohon dan Sawarti binti Naba tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Sawarti binti Naba telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa orang tua Sawarti binti Naba yang bernama Naba dan Banri telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinannya yang terdahulu, Sawarti binti Naba memiliki anak namun saat ini belum cukup umur;
- Bahwa Sawarti binti Naba memiliki saudara kandung yaitu Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Sawarti binti Naba untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan Sawarti binti Naba serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 53 tahun, mengaku sebagai sepupu 1 kali Tergugat I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Sawarti binti Naba menikah;
- Bahwa Pemohon dan Sawarti binti Naba menikah pada tanggal 05 Oktober 2018 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Sawarti binti Naba yang bernama Naba yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Desa yang bernama H. Tajuddin;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa yaitu saksi sendiri dan SAKSI 1;
- Bahwa Pemohon menyerahkan mahar kepada Sawarti binti Naba berupa kalung emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Sawarti binti Naba berstatus janda cerai hidup;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Sawarti binti Naba tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Sawarti binti Naba tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Sawarti binti Naba;
- Bahwa sebelum menikah di Bulukumba, Pemohon dengan Sawarti binti Naba pernah menikah di Kalimantan pada awal 2017 hingga lahir anak bernama Muhammad Syarif Hidayat, lalu saat pulang di Bulukumba pada tahun 2018, keduanya menikah ulang;
- Bahwa Pemohon dan Sawarti binti Naba tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Sawarti binti Naba telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa orang tua Sawarti binti Naba yang bernama Naba dan Banri telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinannya yang terdahulu, Sawarti binti Naba memiliki anak namun saat ini belum cukup umur;
- Bahwa Sawarti binti Naba memiliki saudara kandung yaitu Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Sawarti binti Naba untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dan Sawarti binti Naba serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini. Adapun Termohon I dan Termohon II datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah secara contensius, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan nikah bukanlah perkara yang wajib dilakukan mediasi. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun perkara *a quo* bersifat

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



contensius, perkara ini tidak perlu melewati tahap mediasi bahkan jika Termohon hadir dalam persidangan. Hal tersebut disandarkan pada pandangan bahwa penentuan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, tidak termasuk dalam ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan/perdamaian di antara pihak yang bersengketa. Hukum Islam yang selanjutnya telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur kriteria perkawinan yang dapat diisbatkan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa syariat Islam telah memiliki formula tersendiri dan hukumlah yang menentukan apakah suatu perkawinan sah atau tidak. Oleh karena itu penentuan tentang sahnya perkawinan bukanlah hal yang dapat dinegosiasikan atau disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa didalamnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan dan telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2018 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Selain itu Sawarti binti Naba juga telah meninggal dunia dan untuk mendapatkan kepastian hukum, Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon I dan Termohon II telah menanggapi permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Sawarti binti Naba dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan dengan bukti surat tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 ditemukan bahwa Pemohon dan Sawarti binti Naba tercatat secara administratif sebagai suami istri yang perkawinannya tidak tercatat. Pemohon telah resmi bercerai pada tanggal 19 Juni 2017 sedangkan Sawarti binti Naba resmi bercerai pada tanggal 6 September 2017. Selain itu terbukti pula bahwa Sawarti binti Naba telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan Pemohon dengan Sawarti binti Naba yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 05 Oktober 2018 di KABUPATEN BULUKUMBA dengan wali nikah ayah kandung Sawarti binti Naba yang bernama Naba yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Kampung, bernama Imam Desa yang bernama H. Tajuddin untuk menikahkan Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan Pemohon dengan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



Sawarti binti Naba dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Zainuddin dan Muh. Rusli dan dalam perkawinan tersebut Pemohon menyerahkan mahar kepada Sawarti binti Naba berupa kalung emas 5 (lima) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Sawarti binti Naba berstatus janda cerai hidup. Antara Pemohon dan Sawarti binti Naba tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, Pemohon dan Sawarti binti Naba tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon sampai sekarang. Adapun Pemohon dan Sawarti binti Naba tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Sawarti binti Naba telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024, begitupun dengan orang tuanya yang bernama Naba dan Banri telah meninggal dunia. Dalam perkawinannya yang terdahulu, Sawarti binti Naba memiliki anak namun saat ini belum cukup umur. Sawarti binti Naba memiliki saudara kandung yaitu Termohon I dan Termohon II. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan emas 5 (lima) gram melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 05 Oktober 2018 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Sawarti binti Naba yang bernama Naba, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Zainuddin dan Muh. Rusli dengan mahar berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan Pemohon telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Sawarti binti Naba berstatus janda cerai hidup dan tidak dalam masa iddah;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Sawarti binti Naba telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024, begitupun dengan orang tuanya yang bernama Naba dan Banri telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinannya yang terdahulu, Sawarti binti Naba memiliki anak namun saat ini belum cukup umur;
- Bahwa Sawarti binti Naba memiliki saudara kandung yaitu Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dan Sawarti binti Naba serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Sawarti binti Naba sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta bahwa perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya persetujuan dari Pemohon sebagai calon mempelai, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Pemohon telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon adalah ayah kandung Sawarti binti Naba. Kedudukan wali tersebut tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan Pemohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Sawarti binti Naba tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Sawarti binti Naba tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan Pemohon dan Sawarti binti Naba terbukti tidak memiliki halangan perkawinan sehingga termasuk dalam salah satu alasan dibenarkan undang-undang untuk dapat di itsbatkan perkawinannya (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dengan Sawarti binti Naba di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dengan Sawarti binti Naba telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan Pemohon **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2018 di KABUPATEN BULUKUMBA;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa meskipun permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *contensius*, namun oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon;*
2. *Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PENGUGAT) dengan seorang perempuan yang bernama Sawarti binti Naba, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2018 di KABUPATEN BULUKUMBA;*
3. *Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;*
4. *Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);*

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diputusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	101.000,00
- PNBP	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)